

Nomor : 226 /HK.04.01/K.SN-22/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 30 September 2024

Kepada Yth,
Daftar terlampir
di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1331 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

21. *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur,*

Calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

- b) Pasal 69 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;***

- c) bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1), yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. pakaian;*
- b. penutup kepala;*
- c. alat makan/minum;*
- d. kalender;*
- e. kartu nama;*
- f. pin;*
- g. alat tulis;*
- h. payung;*

- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf l, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang berbunyi:
 - (1) dalam Kampanye dilarang
 - i. **menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
 - (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
 - (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
 - (4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 58, yang berbunyi:
 - (1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
 yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.
 - (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan
 - f. akademi komunitas.
 - (3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
 - (4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
 - (5) Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 59
 - (1) Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.
 - (2) Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.

- (3) Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- (4) Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye;
 - f. tema materi Kampanye; dan
 - g. Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (6) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
- e) bahwa berdasarkan Pasal 64, yang berbunyi:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;**
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
 - (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- f) bahwa berdasarkan Pasal 65, yang berbunyi:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;**
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- 5. Peraturan mengenai Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi
Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:
 - (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
 - b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
 - c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan e. pusat pengembangan peradaban bangsa.
 - (2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan mengenai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:
 - (1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 2, yang berbunyi:
 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - c) Bahwa berdasarkan pasal 3, yang berbunyi:
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Layanan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
 - e. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
 - g. pelaksanaan administrasi.
- 7. Ketentuan dan sanksi pelaynggaran Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar
bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum yang efektif dan efisien di wilayah Kota Makassar, maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau untuk:
1. Pimpinan Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Makassar memastikan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Memastikan Pimpinan/Penanggung Jawab Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Makassar memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 yang menerapkan prinsip adil, terbuka, proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon;
 3. Memastikan Pimpinan/Penanggung jawab Perguruan Tinggi di wilayah Kota Makassar memberikan izin (berbentuk dokumen tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan paling sedikit memuat;
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Metode Kampanye ;
 - f. Tema materi Kampanye; dan
 - g. Pasangan Calon.
 4. Memastikan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 di Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Makassar hanya diikuti oleh peserta Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 yang berasal dari civitas akademik yang tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye di Lingkungan Perguruan Tinggi tempat Pelaksanaan;
 5. Memastikan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 di Perguruan Tinggi di wilayah Kota Makassar dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Hari Minggu sesuai dengan izin yang diajukan kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perguruan Tinggi di wilayah Kota Makassar;
 6. Memastikan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 dan Tim Kampanye tidak membawa, menggunakan, dan/atau menyebarkan atribut Kampanye serta tidak membawa dan/atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada saat Kampanye dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di wilayah Kota Makassar;

7. Memastikan civitas akademik di lingkungan Perguruan Tinggi di wilayah Kota Makassar tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang merupakan pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dan tidak terpengaruh dan/atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan/atau ketidaknetralan;
8. Memastikan civitas akademik di lingkungan Perguruan Tinggi di wilayah kota Makassar pada tempat pelaksanaan kampanye tidak menggunakan, menempelkan, memasang dan/atau menyebarkan Bahan kampanye dan/atau materi yang memuat unsur ajakan, imbauan dan/atau serua Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2024 serta tidak membawa dan/atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada saat kampanye di tempat pendidikan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA, 

DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan disampikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
3. Yth. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024
4. Yth. Ketua KPU Kota Makassar
5. Arsip

Lampiran Imbauan

Nomor : 226 / HK.04.01/K.SN-22/09/2024

Tanggal : 30 September 2024

DAFTAR PERGURUAN TINGGI SE KOTA MAKASSAR

1. Universitas Hasanuddin
2. Universitas Negeri Makassar
3. Universitas Islam Negeri Alauddin
4. Universitas Muslim Indonesia
5. Universitas Atma Jaya Makassar
6. Universitas Fajar
7. Universitas Muhammadiyah Makasar
8. Universitas Kristen Indonesia Paulus
9. Universitas Pepabri Makassar
10. Universitas Bosowa Makassar
11. Universitas Sawerigading Makassar
12. Universitas Cokroaminoto
13. Universitas Pejuang Republik Indonesia
14. Universitas Islam Makassar
15. Universitas Indonesia Timur
16. Universitas DIPA Makassar
17. Universitas Kristen Indonesia Paulus
18. Universitas Mega Rezky
19. Universitas Tamalate
20. STIE YPUP Makassar
21. Stiem Bongaya YPBUP Makassar
22. STIE Bajiminasa Makassar
23. STIE Amkop Makassar
24. STIM Nitro Makassar
25. STIMIK Handayani Makassar
26. STIE Nobel Makassar
27. STIM Publik Makassar
28. STIKES Stella Maris
29. STIKES Nani Hasanuddin Makassar
30. STIMIK Akba
31. Politeknik Negeri Media Kreatif
32. Politeknik Negeri Ujung Pandang